

## Qawā'id Al-Fiqhiyyah sebagai Tolak Ukur Penentuan Skala Prioritas Fiqhiyyah dalam Kehidupan Sehari-hari

Anggraini Fatimah<sup>a\*</sup>, Eki Saputri<sup>a</sup>, Khairunnisa<sup>a</sup>, Muhammad Rayhan Fansuri<sup>a</sup>, Lisnawati<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 18-05-2025

Revised : 30-05-2025

Accepted : 03-06-2025

**Keywords:** *Fiqh Al-Awlawiyyat, Islamic Legal Maxims, Modern Life, Priority Scale, Sharia, Qawa'id Fiqhiyyah*

**Kata Kunci:** *Kaidah-Kaidah Fikih, Kehidupan Modern, Prioritas Hidup, Skala Prioritas, Qawa'id Fiqhiyyah*

Corresponding Author:  
[anggrainifat21@gmail.com](mailto:anggrainifat21@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This study examines the role of Qawā'id Fiqhiyyah (Islamic legal maxims) as a framework for determining the scale of priorities (Fiqh al-Awlawiyyāt) in the daily lives of Muslims. These maxims serve not only as tools for deriving Islamic legal rulings but also as normative guidelines that remain relevant to contemporary social dynamics. Using a descriptive qualitative method and a library research approach, this study analyzes various classical and contemporary sources, including the Qur'an, the Sunnah, and Islamic jurisprudence literature. The findings show that Qawā'id Fiqhiyyah offer a practical framework for guiding Muslims to act wisely and in accordance with Sharia, especially in situations that require prioritization. The study also explains the methods for determining priorities through textual evidence (nass) and scholarly reasoning (ijtihad), and highlights several key maxims that emphasize balancing benefits and harms, as well as choosing between competing obligations.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Qawā'id Fiqhiyyah (kaidah-kaidah hukum Islam) sebagai landasan dalam menetapkan skala prioritas (Fiqh al-Awlawiyyāt) dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam menetapkan hukum syariah, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang relevan terhadap dinamika sosial dan tantangan modernitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis literatur klasik maupun kontemporer, termasuk Al-Qur'an, Sunnah, dan literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qawā'id Fiqhiyyah memiliki relevansi yang tinggi dalam membantu umat Islam bersikap bijak dan sesuai syariat, terutama ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan

yang memerlukan pertimbangan prioritas. Penelitian ini juga memaparkan metode penentuan prioritas berdasarkan nash (teks) dan ijtihad (penalaran ilmiah), serta menyajikan sejumlah kaidah fikih yang menekankan keseimbangan antara masalah dan mafsadat, serta pilihan di antara kewajiban-kewajiban yang saling bersaing.

## PENDAHULUAN

Sebagai pijakan dalam memahami ajaran Islam (*Maqāsid Syarī'ah*), *Qawā'id Fiqhiyyah* memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membimbing umat Islam dalam menentukan hukum dan menyelesaikan berbagai permasalahan, baik di ranah pribadi maupun sosial. Qawaid al-Fiqhiyyah merupakan asas-asas dasar dalam hukum Islam yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum. Dalam kehidupan berkeluarga, keberadaan kaidah ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan prinsip syariat serta memperhatikan kemaslahatan. Baik bagi ahli ushul (*uṣūliyyūn*) maupun para fuqaha, penguasaan terhadap *Qawā'id Fiqhiyyah* menjadi suatu keharusan dalam melakukan *ijtihad* dan pembaruan pemikiran, terutama dalam hukum pernikahan (*munākahāt*) serta hukum keluarga Islam. Dengan adanya kaidah ini, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih fleksibel dan kontekstual tanpa menghilangkan esensi syariat, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih seperti "al-ḍararu yuzāl" (kemudaratan harus dihilangkan) sering menjadi dasar dalam menyelesaikan kasus-kasus rumah tangga yang kompleks, seperti KDRT dan perceraian.

Salah satu acuan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan berbagai permasalahan sehari-hari adalah kaidah-kaidah fikih. Dengan adanya pedoman ini, umat Islam dapat memahami batasan dalam menentukan apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang. Tanpa pedoman tersebut, sulit bagi mereka untuk membedakan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang harus dihindari. Setiap tindakan dan perilaku umat Islam senantiasa berlandaskan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama serta dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Sebuah studi menekankan bahwa kaidah fikih membantu dalam merumuskan keputusan hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus kewarisan, menunjukkan peran pentingnya dalam penerapan hukum waris Islam serta membantu dalam aktualisasi hukum Islam kontemporer.

Al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan pedoman utama yang dijadikan rujukan

oleh umat Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Umat Islam diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya serta dilarang berpaling dari keduanya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surah Ali 'Imran ayat 32, yang artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."*

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqih, Al-Qur'an, dan sunnah Nabi saling melengkapi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Al-Qur'an dan sunnah memberikan landasan utama dalam menetapkan hukum, sementara kaidah fiqih membantu dalam memahami dan menerapkannya sesuai konteks. Dengan demikian, umat Islam memiliki acuan yang jelas dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama serta tetap mempertimbangkan nilai budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk Menjelaskan Makna skala prioritas. (2) Untuk Mengetahui Contoh-Contoh Terkait dengan Kaidah Fikih Prioritas

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui telaah terhadap literatur relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang membahas *Qawā'id Fiqhiyyah*, Al-Qur'an, dan sunnah Nabi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui analisis isi (content analysis) untuk menemukan makna, keterkaitan, dan relevansi kaidah fikih dalam konteks kehidupan sehari-hari. Keabsahan data dijaga dengan teknik triangulasi sumber.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa *Qawā'id Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fiqih memiliki kedudukan penting dalam membentuk pola pikir dan sikap umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang bersifat umum, namun aplikatif dalam berbagai situasi yang kompleks, baik dalam konteks ibadah, muamalah, maupun permasalahan sosial kemasyarakatan. Kaidah-kaidah fiqih tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam menetapkan hukum, tetapi juga mampu memberikan kerangka berpikir yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam kehidupan modern yang dinamis, umat Islam dihadapkan pada banyak pilihan dan tantangan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks hukum Islam klasik. Di sinilah peran penting *Qawā'id Fiqhiyyah* sebagai jembatan antara nash (teks) dengan realitas.

## Memaknai Skala Prioritas

### a. Definisi Skala Prioritas

Kata al-fiqh (الفقه) dengan dikasrahkan huruf fa'nya bermakna pengetahuan terhadap sesuatu, dan memahami sesuatu, serta cerdas. Ulama *ushul al-fiqh* mengungkapkan arti fikih dalam beberapa makna diantaranya adalah pemahaman secara umum, atau pengetahuan secara umum, atau bermakna mengetahui tujuan pembicaraan (al-mutakalli), maksudnya dapat mencerna pembicaraan mutakllim, mengerti makna yang masih sulit, dan menguasai hakikat suatu permasalahan.

Definisi fikih secara istilah menurut ulama *ushul al-fiqh* ada dua definisi yang populer dan mencakup kajian ushul yaitu:

الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية

*al-fiqh: huwa al-ilmu bi al-ahkam al-shar'iyah al-far'iyah 'an adillatiha al-tafsiliyyah*

Artinya:

Fikih adalah Ilmu tentang hukum syara` yang cabang dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan penuh argumentatif.

Fiqh Prioritas adalah terjemah dari istilah bahasa Arab Fiqh al-Awlawiyyât. Secara etimologis, istilah ini merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu; al-fiqh dan al-Awlawiyyât. Kata al-fiqh secara etimologis berarti pemahaman atau ilmu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam konvensional lebih diterjemahkan sebagai: “ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum sharî‘ah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf”.

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah “fiqh” oleh ahli-ahli hukum Islam kontemporer cenderung diterjemahkan menurut arti etimologinya; sebuah pengetahuan (pemahaman) dan yang lebih dispesifikasi lagi ke dalam “suatu pemahaman atas ajaran keislaman yang terkandung di dalam al-Qur’ân dan Sunnah secara umum”. Sebagaimana Abu Hanifah menamai buku kajiannya mengenai masalah akidah dengan sebutan *fiqh al-Akbar*, sehingga pelandasan hukum Islam tidak harus terbatas pada sejumlah ayat yang dianggap sebagai ayat-ayat *ahkam* dalam teori konvensional, tetapi lebih disandarkan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal al-Qur’ân dan Sunnah. Karena itu kita sering menjumpai istilah-istilah fiqh baru yang muncul dengan konsepsi pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal al-Qur’ân, seperti: *fiqh al-hadari* (fiqh peradaban), *fiqh al-waqi* (fiqh realitas), *fiqh al-aqalliyyat* (fiqh minoritas), dan selainnya.

### b. Pentingnya Skala Prioritas

Dalam beramal dan melaksanakan perintah Allah Ta’ala, setiap muslim dituntut

untuk melaksanakannya secara proporsional dan adil sesuai dengan skala prioritas yang ada. Artinya, ketika Allah Ta'ala memerintahkan suatu amalan yang tingkat hukumnya berbeda, maka setiap muslim semestinya lebih mendahulukan amalan yang posisi hukumnya paling tinggi. Inilah gambaran praktis soal fikih prioritas. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Fiqh Al-Aulawiyyaat.

Banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang perbedaan hukum setiap amalan dan tingkatannya. Pada akhirnya, kita dituntut untuk mencari dan mengetahui mana yang paling utama dari amalan-amalan tersebut dan bisa menghindari keburukan yang paling buruk saat dihadapkan pada situasi yang sama-sama buruk.

Allah Ta'ala berfirman:

أَجَعَلْتُمْ سَفَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَا يَسْتَوُونَ  
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Surat At-Taubah Ayat 19

Artinya:

Apakah kamu jadikan (orang yang melaksanakan tugas) pemberian minuman (kepada) orang yang menunaikan haji dan mengurus Masjidilharam sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di hadapan Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.

Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda,

الإيمان بضغّ وسبعون – أو بضع وستون – شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

*“Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih, atau enam puluh cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan laa ilaaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk bagian dari iman”* (HR. Muslim no. 35).

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan, Islam mengajarkan bahwa amalan-amalan itu tidaklah dalam satu tingkatan yang sama, namun ia memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Sehingga seorang muslim dituntut untuk lebih bijak dan cerdas dalam memilih amalan mana yang harus ia utamakan.

Tidak cukup sampai disitu, pada keadaan sebaliknya Islam juga telah meletakkan takaran-takaran di dalam perbuatan buruk. Sebagaimana Allah Ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa dosa itu berbeda antara yang besar dan kecil. Suatu perbuatan berbeda pula antara yang diharamkan dan dimakruhkan, dan bahkan terkadang dijelaskan juga kedudukan antara suatu amalan buruk dengan amalan lainnya.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

شرار أمتي الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون، وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقًا

“Sejelek-jelek umatku adalah yang banyak bicaranya dan pandai bersilat lidah. Sedangkan sebaik-baik umatku adalah orang yang paling baik akhlaknya” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 1308, Ahmad no. 8822 dan Tirmidzi no. 2018).

### c. Cara Mengetahui Skala Prioritas

Ada dua cara yang bisa dipakai untuk mengetahui bahwa sesuatu itu lebih diprioritaskan dari pada yang lain, yaitu dengan teks (nash) dan dengan penalaran (ijtihad).

#### **Prioritas dengan Metode Tekstual (at-Tanshish al-Aulawi)**

Al-Qur’an dan as-Sunnah sering kali membuat gradasi dalam perbuatan tertentu dengan menjadikan salah satu amaliah lebih utama dibandingkan yang lainnya. Sebagian dari skala prioritas yang disebutkan dalam nash baik Al-Qur’an maupun as-Sunnah tadi bisa diketahui ‘illat-nya dan sebagian lain tanpa bisa diketahui ‘illat-nya. Diantara yang tidak bisa diketahui ‘illat-nya semisal keutamaan Masjid Nabawi atas masjid-masjid lain (Hadis Riwayat Abu Hurairah: 1012). Kelebihan berpuasa sunnah di bulan Muharram dibanding bulan-bulan lain, keutamaan Shalat Malam dibanding shalat sunnah yang lain (Muslim: 821), dan lain-lain. Keutamaan-keutamaan yang seperti ini jelas tidak bisa diketahui hikmahnya. Walaupun Allah tetap memberikan hikmah atas segala perintah yang disampaikannya pada manusia atau kelebihan yang Allah berikan pada suatu tempat atau waktu atas yang lainnya, akan tetapi akal manusia tidak selamanya bisa menangkap hikmah tersebut.

Sedangkan prioritas yang disebutkan melalui nash dan bisa diketahui ‘illat-nya adalah semisal keutamaan ilmu atas ibadah, jihad atas ibadah sunnah yang lain, shadaqah kepada kerabat dibanding kepada orang lain, keutamaan orang yang fasih bacaan Al-Qur’an sebagai imam atas yang tidak fasih, dan lain sebagainya.

Prioritas yang disebutkan oleh nash Al-Qur’an atau as-Sunnah tentang hal-hal tersebut dan yang semisalnya bisa diketahui alasannya dan bisa dicari hikmahnya. Muhammad al-Wakili mengatakan bahwa ada beberapa parameter yang disebutkan oleh nash yang menjadikan suatu amal itu lebih diutamakan dan diprioritaskan dibanding amal yang lain. Parameter itu adalah iman dan ketaatan, ilmu, urgensi, dan kecakapan.

#### **Prioritas dengan Metode Ijtihad (al-Ijtihad al-Aulawi)**

Jika dalam metode tekstual (at-tanshish al-aulawi) prioritas dibatasi dan ditentukan oleh asy-Syari’, maka prioritas dengan metode ijtihad dibatasi oleh mujtahid sendiri melalui penalarannya. Wilayah ijtihad aulawi sendiri ada dua; yaitu pada teks-teks (nushush) dan dalil (adillah), dan dalam ketaatan dan pelaksanaan perintah.

##### a. Ijtihad Prioritas dalam hal teks dan dalil.

Teks-teks syara' tidak berada pada satu titik persamaan, baik dari sisi tsubut maupun dari sisi dilalah-nya. Di antaranya ada yang bersifat qath'i dan di antaranya ada yang bersifat dzanni. Kalau sebuah teks bersifat qath'i dari sisi tsubut dan dilalah-nya, maka ijthad tidak lagi dipakai. Ijthad hanya diberlakukan pada teks yang bersifat dzanni, baik dari sisi tsubut, dilalah-nya maupun keduanya. Pada teks yang seperti inilah ijthad diperlukan untuk mencari dalil yang lebih sesuai dan lebih dekat dengan kebenaran. Peran ijthad prioritas dalam hal ini adalah apabila terdapat dua dalil yang nampak bertentangan, maka mujtahid harus bisa menentukan dalil yang lebih rajih, dalam arti lebih mendekati kebenaran, yang diprioritaskan untuk dipakai sebagai salah satu teks dalam memecahkan sebuah problem hukum. Hal ini juga disesuaikan dengan kondisi aktual yang melingkupinya. Dalil yang lebih aktual lebih diprioritaskan dari pada dalil lain yang kurang mengena pada sasaran aktualnya.

b. Ijthad prioritas dalam hal ketaatan dan pelaksanaan perintah

Pertama, ijthad prioritas dalam hal ketaatan dan pelaksanaan perintah memiliki kawasan yang lebih luas karena lebih bersifat pemecahan terhadap sebuah aksi. Ijthad prioritas dalam hal ini mencakup dua hal yaitu penentuan prioritas dalam bidang dakwah yang harus dilakukan secara berangsur dan bertahap. Kedua saat terjadinya benturan dalam melaksanakan dua buah perintah yang nampak bertentangan. Dalam hal dakwah misalnya, karena begitu pentingnya sebuah pentahapan dalam menyampaikan sebuah misi dalam berdakwah, maka penentuan skala perioritas atas sebuah misi dakwah merupakan sebuah keharusan. Antara satu misi dengan misi yang lain yang sama pentingnya harus diketahui mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda.

### **Kaidah-kaidah Fiqh Prioritas**

Fiqh Prioritas merupakan suatu konsep pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan sharî'ah Islam, maka sudah semestinya memiliki seprangkat kaidah yang mengatur langkah-langkah cara-cara pengimplementasian tersebut. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa kaidah-kaidah yang dibangun dalam Fiqh Prioritas merupakan tampilan baru dari Fiqh Pertimbangan (fiqh al-muwâzanât) yang dikontekstualisir dengan realitas kehidupan (fiqh al-wâqi') kekinian.

Peran terpenting yang dapat dilakukan oleh Fiqh Pertimbangan ialah: 1) memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disharî'ahkan; 2) memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, madharat, dan kejahatan yang dilarang oleh agama; dan 3) memberikan pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan apabila dua hal yang bertentangan ini bertemu satu sama lain. Garis besar rumusan ini adalah sebagaimana yang pernah digariskan oleh Ibn Taymîyah dan al-'Izz b. 'Abd al-Salâm. Sementara dari ulama *maqasidiyyun* lain banyak kita jumpai pada topik-topik seputar

*tarjīb maqasidi* atau dalam penentuan urutan *maqasid (tartīb bayn al-maqasid)*.

Menurut al-Qaradawi, Fiqh pertimbangan yang pada gilirannya akan menjadi Fiqh prioritas mengharuskan kita untuk:

1. Mendahulukan *daruriyyat* atas *hajjiyyat*, apalagi terhadap *tahsinat*
2. Mendahulukan *hajjiyyat* atas *tahsinat* dan *kamaliyyat*.

Adapun kaidah-kaidah Fiqh Prioritas perspektif al-Qaradawi secara terinci dapat kita amati pada tabel sebagai berikut:

<b>Pertimbangan Antar Kemaslahataan</b>	<b>Pertimbangan Antar Mafsadat</b>	<b>Pertimbangan Antara Maslahat Dan Mafsadat Bila Terjadi Kontradiksi</b>
1. Mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan yang baru diduga adanya, atau masih diragukan.	1. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.	1. Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat.
2. Mendahulukan kepentingan besar dari kepentingan kecil.	2. Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan.	2. Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh, kemaslahatan yang lebih besar.
3. Mendahulukan kepentingan sosial dari kepentingan individual.	3. Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan bahaya yang sepadan atau yang lebih besar.	3. Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan
4. Mendahulukan kepentingan banyak dari kepentingan yang sedikit.	4. Bahaya yang lebih ringan, dibandingkan dengan bahaya lainnya yang mesti dipilih, boleh dilakukan.	4. Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga
5. Mendahulukan kepentingan berkesinambungan dari kepentingan	5. Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan	

<b>Pertimbangan Antar Kemaslahataan</b>	<b>Pertimbangan Antar Mafsadat</b>	<b>Pertimbangan Antara Maslahat Dan Mafsadat Bila Terjadi Kontradiksi</b>
insidental.	untuk menolak	adanya.
6. Mendahulukan kepentingan fundamental dari kepentingan formalitas dan tidak penting.	6. Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk menolak	
7. Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat dari kepentingan mutakhir yang lemah.	bahaya yang sifatnya lebih luas dan umum.	

Bagi al-Qaradawi, kaidah-kaidah pertimbangan seperti di atas memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan nyata manusia, khususnya dalam masalah siyāsah shar‘īyah (politik hukum), karena ia merupakan landasan bagi pembinaan umat, yang pada gilirannya dapat dipandang sebagai prinsip prioritas.

seluruh kaidah di atas memiliki makna yang sangat signifikan dalam konteks kehidupan umat manusia secara nyata, khususnya dalam ranah siyāsah shar‘īyyah (politik hukum Islam). Kaidah-kaidah ini dapat menjadi pondasi dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, moderat, dan sesuai dengan maqāṣid al-sharī‘ah, serta dapat menjadi pedoman penting dalam merumuskan skala prioritas kebijakan sosial keagamaan umat Islam masa kini.

### **Contoh Kaidah Terkait Fikih Prioritas**

#### **1. Islam Lebih Memprioritaskan Kualitas Dibandingkan Kuantitas**

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

“*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional*” (HR. Thabrani no. 891 dan Baihaqi no. 334).

Hal ini juga terbukti di peperangan badar. Walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, namun Allah Ta'ala memenangkan mereka karena kuatnya mereka dalam kebenaran. Pada peperangan Hunain hampir saja kaum muslimin mengalami kekalahan, karena mereka mengira bahwa kemenangan bisa mereka raih karena jumlah mereka yang banyak.

Oleh karena itu sudah sepatutnya seorang muslim itu lebih perhatian terhadap kualitas ketimbang banyaknya jumlah. Mislanya, dua rakaat yang ia kerjakan dengan khusyuk dan serius itu tentu lebih utama daripada shalat dua puluh rakaat dengan cepat dan tanpa rasa khusyuk.

2. **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

***"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan."***

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan.

3. **إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا**

***"Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mudlaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada mudlaratnya"***

Dengan kaidah ini dimaksudkan, manakala pada suatu ketika datang secara bersamaan dua mafsadat atau lebih, maka harus dipilih atau diseleksi, manakala diantara mafsadat itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Misalnya: merusak fisik itu adalah memudaratkan, tetapi membiarkan penyakit dalam perut yang bisa membawa kematian adalah lebih besar mudaratnya. Maka, dibolehkan mengoperasi manusia demi untuk mengeluarkan penyakit dalam tubuhnya.

4. **الإِسْتِدَاءُ مِمَّا أَقْوَى مِنْ الْإِبْتِدَاءِ**

***"Melanjutkan hukum yang telah ada lebih kuat daripada memulai"***

Maksud kaidah tersebut adalah melanjutkan hukum yang telah ada lebih kuat dari pada memulai. Kaidah ini berhubungan dengan al-istishhab dalam ilmu ushul fiqh. Contohnya: seorang yang memiliki suatu benda atau hak tertentu, maka benda atau hak tersebut tetap menjadi miliknya selama tidak ada bukti-bukti lain yang membatalkan haknya tersebut. Misalnya, ada bukti dia telah menjualnya secara sah. Bahkan barang yang hilang atau dicuri orang, maka barang tersebut menjadi hak pemiliknya. Sebab, dia telah memilikinya sebelum benda itu hilang.

5. الأخذ بالثيقة والعمل بالإختياط في باب العبادة أولى

**"Mengambil yang terpercaya dan berbuat dengan hati-hati dalam bab ibadah (hubungan manusia dengan Allah), itulah yang lebih utama".**

Kaidah ini menekankan pentingnya kehati-hatian dan kekuatan dalil dalam menentukan prioritas ibadah, khususnya dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam konteks ini, prinsip Fiqh Prioritas menuntut seorang Muslim untuk mengedepankan amalan yang wajib dan berdampak luas, dibandingkan amalan yang sifatnya sunnah dan individual, meskipun memiliki nilai spiritual yang tinggi.

Contohnya, banyak orang merasa terdorong untuk melakukan ibadah haji lebih dari satu kali karena merasakan kekurangan pada haji pertama. Perasaan tidak puas batiniah ini sering kali melahirkan keinginan untuk mengulang haji sebagai bentuk penyempurnaan ibadah. Namun, dalam kerangka Fiqh Prioritas, mengulang haji kedua dan seterusnya yang hukumnya sunnah tidak seharusnya didahulukan atas pengalokasian sumber daya untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti membantu kaum miskin, menyantuni anak yatim, atau mendukung dakwah dan pendidikan Islam.

Al-Qaradawi menyebut bahwa ibadah yang memiliki dampak sosial dan maslahat publik lebih tinggi nilainya daripada ibadah yang hanya bersifat pribadi dan tidak memberi pengaruh luas. Maka, berderma untuk keberlangsungan umat atau menyelamatkan jiwa bisa lebih utama daripada menunaikan haji sunnah. Ini selaras dengan kaidah: "*Mendahulukan maslahat sosial atas maslahat individual.*"

Dengan demikian, keputusan untuk melakukan ibadah sunnah secara berulang perlu disikapi dengan keseimbangan antara semangat spiritual dan pertimbangan rasional, agar tidak mengabaikan prioritas yang lebih mendesak dalam skala maqāsid al-sharī'ah. Sebab dalam Fiqh Prioritas, ibadah kepada Allah harus berlandaskan dalil yang kuat serta memperhatikan konteks kemanfaatan dan kebutuhan umat secara keseluruhan.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa *Qawā'id Fiqhiyyah* memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan skala prioritas (*Fiqh al-Awlawiyyāt*) dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kaidah-kaidah fiqih tidak hanya menjadi alat bantu dalam penetapan hukum, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Metode penentuan prioritas melalui teks (nash) dan ijtihad memberikan ruang bagi umat Islam untuk mengambil keputusan yang lebih bijak, proporsional, dan sesuai syariat dalam berbagai kondisi sosial yang kompleks. Penekanan terhadap maslahat, pencegahan mafsadat, serta pemilahan antara kewajiban yang bersaing menjadi inti dari penerapan fikih prioritas.

Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan luas terhadap *Qawā'id Fiqhiyyah* baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum, agar prinsip-prinsip fikih dapat diaplikasikan dengan tepat dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Institusi pendidikan Islam disarankan untuk memperkuat kajian fikih prioritas dalam kurikulumnya. Selain itu, para ulama dan cendekiawan muslim diharapkan lebih aktif dalam memberikan bimbingan terkait penerapan skala prioritas dalam konteks kekinian, agar umat dapat mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah dan realitas sosial yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- A., Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Abdulah Pakarti, "Al-Syakhsiyyah Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer Submitted: Juli 25 , 2023 ; Revised: Agustus 3 , 2023 ; Accepted: Agustus 11, 2023 PENDAHULUAN Ketika Ushul Fiqh berkembang di dunia modern, itu merupakan bagian penting dari sejarah intelek" 5, no. 1 (2023): 89–105, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162>
- Adly, M. A., Firmansyah, H., Lubis, I. A., & Program Studi Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia. (2024). Qowaid Fiqhiyyah. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2–6, 375–385. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>
- Amelia, Noor Izzati, Vichi Novalia, dan Lisnawati. "Peranan Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Pencatatan Perkawinan." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, vol. 2, no. 2 (2025): 09–19.
- Anton, Muanif Ridwan. "Jurnal Indragiri" 2, no. 3 (2022): 172–80.
- Arizqiya, N., Izzaturrahma, N., Nabila, M., & Ramadhany, N. M. (2024). Peran Qawa'id Fiqhiyyah dalam Bermu'amalah. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 7(2), 41–59.
- Badruddin, "Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal AR-RAHMAH Jurnal Penelitian Badruddin lingkup qawaid fiqhiyah, sumber-sumber qawaid fiqhiyah, perbedaan qawaid fiqhiyah Artinya:" Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan," *Jurnal Ar-Rahmah* 3 (2023): 1–16
- Jauhari, Nashrun. "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihād Maqāṣidî Perspektif Yûsuf Al-Qarāḍawî Dan Urgensinya Di Era Kontemporer." *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2016): 132–62.
- Mahendra, Bayu Arif. "The Urgency of Qawaid Fiqhiyyah and Its Implementation in the Actualization of Islamic Inheritance Law Urgensi Qawaid Fiqhiyyah Dan Implementasinya Dalam Aktualisasi Hukum Waris Islam" 2, no. 2 (2024): 118–40.

- Muhammad Idris, Skala Prioritas Dalam Beramal, <https://muslim.or.id/73424-pentingnya-memahami-skala-prioritas-dalam-beramal.html>
- Nasrun Jauhari, *Fiqh Prioritas sebagai instrumen ijtihad maqasidi perspektif yusuf al-qaradawi dan urgensinya di era kontemporer*, Jurnal studi Keislaman, Vol. 3 No.1 september 2016. Hal. 136
- Nastain, Saende, Z. R., & Iqbal, M. (2023). *Fikih prioritas antara rukhsah dan 'azimah saat pandemi*. Jurnal Pendidikan Kreatif, 4(2), 87–113. <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i2.39899>
- Pusat, Tim Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia. *Islam Wasathiyah*. Jakarta: Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2019.
- Rusydi, Rusydi, and Zulbadri Zulbadri. “Syutyh Al Mufassirin Dalam Mendahulukan Mana Yang Diprioritas.” *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, no. 2 (2023): 113–20.
- Sari, J. M., Rusydi, & Zulbadri. (2023). *Syuruth al-Mufassirin dalam mendahulukan mana yang prioritas*. Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa, Hal 114 <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/2435>
- Sonafist, Y. (2023). *Qawa'id Fiqhiyyah sebagai Prinsip Dasar Hukum Islam: Telaah atas Peranan dan Aplikasinya dalam Konteks Kekinian*. Dalam Jurnal 13458-47996-1-PB.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, Prawitra. “Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer.” *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 54. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958>.
- Y. Sonafist, *Qawaid Fiqhiyyah (Korelasi, Urgensi dalam Istinbath Hukum)*, Journal of Law and Nation, Vol.2, No.3, Agustus 2023, hal. 138
- Zuhri, M. (2019). *Kaedah Fiqhiyyah: Konsep dan Aplikasinya dalam Fikih Islam*. Jurnal Al-Ihkam, Vol. 14 No. 2.